PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/KO.153/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LPN LABUH GUNUNG

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, terhitung sejak tanggal 19 November 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung tersebut:

1. Seluruh Kantor PT BPR LPN Labuh Gunung ditutup untuk umum dan PT BPR LPN Labuh Gunung menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR LPN Labuh Gunung dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi non-aktif, Dewan Komisaris non-aktif, dan/atau Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT BPR LPN Labuh Gunung kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 November 2026

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat

Roni Nazra
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.